

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
- b. bahwa keberhasilan urusan wajib ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayan dasar dan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4819);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan /OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Hasil rekomendasi Sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah tanggal 12 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG STANDAR PELAYAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota.

4. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
5. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
7. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
8. Lembaga Ketahanan Pangan Provinsi adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi di bidang ketahanan pangan.
9. Lembaga Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang ketahanan pangan.
10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 3

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2. Distribusi dan Akses Pangan;
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4. Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Pasal 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam target capaian tahun 2015:

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 100% pada tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

Pasal 6

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota target capaian 2015;

- a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
 1. Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015;
 2. Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
- b. Distribusi dan Akses Pangan:
 1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015;
 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015.
- c. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
 1. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015;
 2. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada tahun 2015.
- d. Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Gubernur bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.

- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal, baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- c. pertimbangan dalam pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang tidak berhasil mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan untuk penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas guna mendukung penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian.

Pasal 16

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian dibantu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Di luar jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, provinsi dan kabupaten/kota tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

Pasal 20

SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, diberlakukan juga untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut Pembinaan teknis yang dibuat Kementerian Pertanian dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran I. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Lampiran II. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Lampiran III. Penjelasan Modul Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Lampiran IV. Stándar Pembiayaan Stándar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 670

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010

TANGGAL : 22 Desember 2010

**PETUNJUK TEKNIS
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Oleh karena terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, peran pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 adalah melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, dilakukan dengan : (a) memberikan informasi dan pendidikan ketahanan pangan; (b) meningkatkan motivasi masyarakat; (c) membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan; (d) meningkatkan kemandirian ketahanan pangan.

Ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian dan berkelanjutan senantiasa harus diwujudkan dari waktu ke waktu, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan eksistensi bangsa Indonesia.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor internal maupun eksternal yang terus berubah secara dinamis. Dinamika dan kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang yang perlu diantisipasi dan diatasi melalui kerjasama yang harmonis antar seluruh pihak terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu komitmen Indonesia dalam penanganan masalah ketahanan pangan adalah mendukung MDGs dalam penurunan jumlah penduduk yang menderita kelaparan separuhnya sampai tahun 2015. Hal ini merupakan dasar penentuan nilai capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan yang disesuaikan dengan potensi dan kemampuan baik di tingkat pusat maupun daerah, bahwa kita hanya mampu menentukan target capaian sebesar 75 persen dari target MDGs tersebut.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yang meliputi pengkajian, perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan pangan, diimplementasikan dalam bentuk beberapa program aksi yang dilaksanakan di kabupaten/kota. Pengembangan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Desa Mandiri Pangan, Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), percepatan panganekaragaman konsumsi pangan.

Penyelenggaran SPM Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting ketahanan pangan, yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Dari ke tiga aspek ketahanan pangan tersebut di atas, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar :

1. Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Bidang distribusi dan akses pangan;
3. Bidang panganekaragaman dan keamanan pangan;
4. Bidang penanganan kerawanan pangan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman/acuan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan urusan wajib di bidang ketahanan pangan.

Tujuan penetapan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan untuk :

1. Meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
2. Meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
3. Meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal;
4. Menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

II. PELAYANAN KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan.

Jumlah penduduk yang besar dan kemampuan ekonomi relatif lemah, maka kemauan untuk tetap menjadi bangsa yang mandiri di bidang pangan harus terus diupayakan dari produk dalam negeri. Hal yang perlu disadari adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi sendiri, khususnya bahan pangan pokok juga menyangkut harkat martabat dan kelanjutan eksistensi bangsa. Sedangkan impor pangan merupakan pilihan akhir, apabila terjadi kelangkaan produksi dalam negeri.

Pengelolaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Cadangan pangan terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang mencakup pangan tertentu yang bersifat pangan pokok. Cadangan pangan pemerintah khususnya beras dikelola oleh Perum Bulog. Untuk cadangan pangan pemerintah daerah, termasuk cadangan pangan pemerintah desa, diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Untuk cadangan pangan masyarakat meliputi rumah tangga, pedagang dan industri pengolahan.

Penyelenggaraan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan yang mandiri.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita, dan indikator penguatan cadangan pangan.

B. Indikator dan Operasional

B.1. Indikator Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita

1. Pengertian

- a. Ketersediaan Pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain.
- b. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
- c. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu (1) produk dalam negeri, (2) pemasokan pangan, dan (3) pengelolaan cadangan pangan.

2. Definisi Operasional

- a. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

b. Cara Perhitungan

Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor. Rumus penyediaan pangan adalah :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

Dimana:

Ps: Total penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

ΔSt : Stok akhir – stok awal

Im: Impor

Ek: Ekspor

- Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein, menggunakan rumus:

- Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) =

$$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$

- Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) =

$$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

Catatan:

- BDD = Bagian yang dapat dimakan (buku DKBM)
- Ketersediaan pangan/kapita/hari sumbernya dari Neraca Bahan Makanan (NBM)
- Kandungan zat gizi (kalori dan protein sumbernya dari daftar komposisi bahan makanan (DKBM)
- Bagi komoditas yang data produksinya tidak tersedia (misal komoditas sagu, jagung muda, gula merah) untuk mendapatkan angka ketersediaan menggunakan pendekatan angka konsumsi dari data Susenas BPS ditambah 10% dengan asumsi bahwa perbedaan antara angka kecukupan energi pada tingkat konsumsi dengan angka kecukupan energi di tingkat ketersediaan sebesar 10%.

- Contoh :

Dari rumus perhitungan di atas diperoleh hasil bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein pada tahun 2007 – 2008, ternyata sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan.

Tahun	Energi		Protein	
	Ketersediaan (Kkal/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (Gram/Kap/Hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
2007	3.157	143,5	76,27	133,8
2008	3.056	138,9	81,20	142,5

3. Sumber Data

- a. Data Konsumsi dari Susenas BPS
- b. Data produksi tanaman pangan dan hortikultura, data impor dan ekspor dari BPS
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan, tercecer dan bibit) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan ilmiah
- g. Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun, berdasarkan Survey penduduk dan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) BPS. Publikasi Sensus Penduduk tersebut sudah mencerminkan jumlah penduduk pada posisi pertengahan tahun
- h. Komposisi gizi dan bagian yang dapat dimakan (BDD) diperoleh dari buku Daftar Komposisi bahan Makanan Indonesia, Direktorat Ketahanan Pangan Masyarakat Departemen Pertanian RI dan sumber lain yang bersifat resmi.
- i. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penggunaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- j. Dokumen Perencanaan BAPPENAS
- k. MDG'S tahun 2000
- l. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target pencapaian ketersediaan energi dan protein per kapita adalah 90% pada tahun 2015

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :
 - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
 - Identifikasi/pengumpulan data;
 - Koordinasi kesepakatan data;
 - Penyusunan dan analisis data;
 - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :
 - Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
 - Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
 - Identifikasi/pengumpulan data;
 - Koordinasi kesepakatan data;
 - Penyusunan dan analisis data;
 - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- c. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
- d. Melakukan pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan;
- e. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

7. SDM

Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan yang berkompeten di bidangnya

B.2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan

1. Pengertian

- a. Cadangan Pangan Nasional meliputi persediaan pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk di konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

- b. Cadangan Pangan Pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik.
- c. Cadangan Pangan Masyarakat adalah cadangan pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga, termasuk petani, koperasi, pedagang, dan industri rumah tangga.
- d. Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara kelompok.

2. Definisi Operasional

a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

c. Cara Perhitungan/Rumus

- Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$$

$$\text{Persentasi kecamatan yang} = \frac{\text{Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan}}{100 \%}$$

Mempunyai cad. Pangan masy Jumlah kecamatan

$$\text{A. Cadangan pangan masing2 desa} = \frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

B. Rata2 cadangan pangan per kecamatan =

$$\frac{(\text{Juml.cadangan}_1 + \text{Juml.cadangan}_2 + \text{Juml.cadangan}(n))}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$$

3. Sumber Data

- a. Data Susenas (modul) BPS.
- b. Data produksi dan produktivitas, serta data impor dan ekspor dari BPS.
- c. Data produksi perkebunan, peternakan bersumber dari instansi di lingkup Kementerian Pertanian, serta data perikanan berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- d. Data stok diperoleh dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Dewan Gula Nasional.
- e. Data industri bukan makanan diperoleh dari BPS.
- f. Besaran dan angka konversi yang digunakan (seperti pakan dan tercecer) ditetapkan oleh Tim Neraca Bahan Makanan (NBM), berdasarkan hasil kajian dan pendekatan-pendekatan.
- g. Komponen penggunaan/pemakaian dalam negeri diperoleh dari hasil hitungan, yaitu berupa persentase terhadap penyediaan dalam negeri (seperti pakan dan tercecer), atau merupakan residual dari hasil hitungan.
- h. Dokumen Perencanaan BAPPENAS.
- i. Laporan hasil identifikasi ketersediaan dan kondisi lumbung pangan.
- j. Pemantauan perkembangan ketersediaan cadangan pangan di masyarakat.
- k. Peta Kerawanan Pangan Indonesia.
- l. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian penguatan cadangan pangan (cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat) sebesar 60% pada Tahun 2015.

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Menyusun petunjuk pengembangan cadangan pangan pokok tertentu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- b. Melakukan TOT dalam rangka peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah aparat ketahanan pangan di provinsi;;
- c. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi;
- d. Melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
- e. Melakukan Koordinasi pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan cadangan pangan daerah..

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. SDM

- a. Aparatur Badan/Dinas/Unit yang menangani ketahanan pangan.
- b. Kelompok masyarakat pengelola cadangan pangan masyarakat.
- c. Bulog sebagai pengelola cadangan pangan pemerintah.

III. PELAYANAN DASAR DISTRIBUSI DAN AKSES PANGAN

A. Gambaran Umum

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan

yang cukup dalam jumlah maupun kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tersebut adalah petani di pedesaan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Sebagian besar petani bekerja pada usaha tanaman pangan khususnya padi dan jagung dengan skala usaha kecil bahkan sebagai buruh tani.

Hal ini menyebabkan petani menghadapi berbagai permasalahan, antara lain (a) rendahnya posisi tawar, terutama pada saat panen raya sehingga menjual produknya dengan harga rendah, (b) rendahnya nilai tambah produk pertanian karena terbatasnya kemampuan untuk mengolah hasilnya, (c) keterbatasan modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, (d) keterbatasan penyediaan pangan (beras) saat paceklik karena tidak mempunyai cadangan pangan yang cukup.

Mengatasi masalah tersebut diatas, maka kegiatan distribusi pangan difokuskan pada kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (Penguatan-LDPM) bagi gabungan kelompok tani (Gapoktan). Pendekatan yang diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat secara partisipatif agar kelompok masyarakat mampu mengenali dan memutuskan cara yang tepat untuk mengembangkan kegiatan produktif secara berkelanjutan dan berkembang secara swadaya.

Kebijakan yang mendasari kegiatan Penguatan-LDPM adalah penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, khususnya untuk petani di sentra produksi pangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk (a) mendukung upaya petani memperoleh harga produksi yang lebih baik, (b) meningkatkan kemampuan petani memperoleh nilai tambah dari hasil produksi untuk perbaikan pendapatan, (c) memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan Gapoktan agar dapat meningkatkan akses pangan bagi anggotanya pada saat paceklik.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indikator stabilisasi harga dan pasokan pangan.

B. Indikator dan Perhitungan

B.1. Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

1. Pengertian

Informasi harga, pasokan, dan akses pangan adalah kumpulan data harga pangan, pasokan pangan, dan akses pangan yang dipantau dan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi maupun kabupaten/kota untuk dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan.

2. Definisi Operasional

Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.

a. Cara Perhitungan/Rumus

Definisi Nilai capaian ketersediaan informasi (K) adalah rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)

Nilai capaian pelayanan ketersediaan informasi harga, pasokan, dan akses pangan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

- Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{3}$$

- Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K_i = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi (j)}}{\text{Target (j)}} \times 100\% \right)}{3}$$

Keterangan :

- a) K_i = Ketersediaan informasi menurut i
Dimana : i = 1 = Harga i = 2 = Pasokan i = 3 = Akses
- b) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j
Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu
- c) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu
Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tabel 1. Contoh nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan

i \ j	1=Harga			2=Pasokan			3=Akses		
	T	R	R/Tj *100%	T	R	R/Tj *100%	T	R	R/Tj *100%
1. Komoditas	6	6	100	6	5	83	6	4	67
2. Lokasi	10	8	80	10	9	90	10	9	90
3. Waktu(minggu)	52	41	79	52	40	77	52	41	79
Ki	86.28			83.42			78.50		
Nilai capaian ketersediaan informasi (K)	82.74								

- 3. Sumber Data
 - a. Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.
- 4. Rujukan
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.

- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target nilai capaian pelayanan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Provinsi 100 % dan di Kabupaten/Kota 90% pada Tahun 2015.

7. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Menyediakan SDM provinsi yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi, dan akses pangan;
- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi, dan akses pangan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan;
- d. Menyediakan informasi yang mencakup :
 - Kondisi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen dimasing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan /bulanan);
 - Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil, daerah perbatasan) di kabupaten/ kota;
 - Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggiling yang mudah di akses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan;
 - Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/ kota;
 - Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah pasang surut, daerah terpencil, daerah perbatasan);
 - Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain-lain);
 - Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain lain;
 - Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke sentra konsumen.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;

- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
- c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
- d. Menyediakan informasi mencakup :
 - Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
 - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
 - Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
 - Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
 - Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota;
 - Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

8. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan.

B.2. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

1. Pengertian

Memantau dan melakukan intervensi secara cepat jika harga dan pasokan pangan di suatu wilayah tidak stabil.

2. Definisi Operasional

- a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.
- b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
- c. Cara Perhitungan/Rumus dihitung dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- 1. Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan:

$$K = \left\{ \begin{array}{l} H \text{ untuk Harga} \\ P \text{ untuk Pasokan} \end{array} \right.$$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

S_{Pi} = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana:

Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

2. Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (SKi) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SKi = \left[2 - \frac{CVKRi}{CVKTi} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

$$K = \begin{cases} H & \text{untuk Harga} \\ P & \text{untuk Pasokan} \end{cases}$$

CVKRi = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKTi = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

3. CVKRi dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKRi = \frac{SDKRi}{\overline{HKi}} \times 100\%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

$$KRi = \begin{cases} \text{Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)} \\ \text{Realisasi Harga komoditas ke i (HRi)} \end{cases}$$

$$\overline{KRi} = \begin{cases} \text{Rata-rata realisasi Harga komoditas ke } i \text{ (} \overline{HRi} \text{)} \\ \text{Rata-rata realisasi Harga komoditas ke } i \text{ (} \overline{PRi} \text{)} \end{cases}$$

4. Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)

	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

\overline{HRi} **5,325**
SDHRi **120.46**
CVHRi **2.26**

3. Sumber Data

- Data/Informasi pasokan pangan dari pedagang grosir, eceran, penggilingan, RPH, RPA dan instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota.
- Data harga dari hasil pengumpulan data/pemantauan instansi ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, BPS, Departemen Perdagangan dan instansi terkait lainnya.

4. Rujukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan..
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 90% pada tahun 2015

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;
- b. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
- c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
- d. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- e. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk :
merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
 - Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
 - Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
 - Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
 - Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

7. SDM

Aparatur yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders yang terkait.

IV. PELAYANAN PENGANEKARAGAMAN DAN KEAMANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Pola konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (*food utility*) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral serta aman.

Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non

formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.

Sebagai acuan kualitatif untuk konsumsi pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG), rata-rata per kapita perhari untuk energi 2.000 kilo kalori dan protein 52 gram, sedangkan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH) dengan skor 100 sebagai pola yang ideal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian diserahkan tanggung jawabnya kepada Kementerian Teknis termasuk Kementerian Pertanian. Untuk memantau persyaratan teknis, dan sekaligus memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan perlu ada satu institusi resmi yang menangani keamanan pangan segar, terutama terkait dengan sertifikasi dan pelabelan terhadap produk yang telah memenuhi persyaratan teknis.

Sehubungan hal tersebut, melalui surat edaran Menteri Pertanian kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk membentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan otoritas kompeten dalam bentuk kesisteman dalam rangka menjamin keamanan produk pertanian segar yang dihasilkan petani di masing-masing wilayah. Bentuk penjaminan keamanan pangan bagi produk pertanian segar yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten, berupa sertifikasi dan pelabelan.

Untuk saat ini wujud pengakuan dari pemerintah dalam pemenuhan aspek keamanan pangan bagi produk pertanian segar dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan pemenuhan terhadap cara-cara budidaya yang benar, yaitu:

- Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
- Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.

Agar produk yang dihasilkan dapat diterima dipasaran baik domestik maupun internasional. Apabila hal ini tidak segera dilakukan akan berdampak ; 1) Indonesia akan kebanjiran produk buah dan sayuran segar dari luar negeri ; 2) Produk pertanian Indonesia kurang laku dan tidak menjadi pilihan baik domestik maupun internasional ; 3) daya saing produk semakin rendah; dan 4) kerugian ekonomi akan semakin besar.

Pelayanan penganeekaragaman dan keamanan pangan, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.

B. Indikator dan Perhitungan Capaian

B.1. Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

1. Pengertian

- a. Konsumsi Pangan adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
- b. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah upaya memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- c. Pola konsumsi pangan adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan.

2. Definisi Operasional

- a. Penyediaan informasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- b. Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan

c. Cara Perhitungan/Rumus

- Nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

- Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan

Skor PPH

Prosentase (%) AKG = $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas}}{\text{Angka Kecukupan Gizi}} \times 100 \%$

Angka Kecukupan Gizi

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

1. Penjelasan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

2. Contoh PPH ideal yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3 : Skor PPH ideal 95 % pada tahun 2015

No.	Kelompok Pangan	Pola Pangan Harapan Nasional				
		Gram	Energi (kkal)	% AKG	Bobot	Skor PPH
1.	Padi-padian	275	1.000	50.0	0.50.	
2.	Umbi-umbian	100	120	6.0	0.50	
3.	Pangan Hewani	150	240	12.0	2.0	
4.	Minyak & Lemak	20	200	10.0	0.5	
5.	Buah/Biji Berminyak	10	60	3.0	0.5	
6.	Kacang-cangan	35	100	5.0	2.0	
7.	Gula	30	100	5.0	0.5	
8.	Sayur & Buah	250	120	6.0	5.0	
9.	Lain-lain	-	60	3.0	0.0	
	Jumlah		20	100.0	-	95.0

3. Sumber Data

- a. Data primer : yang diperoleh melalui survey konsumsi pangan pada tahun tertentu (bisa bersifat t atau t-1).
- b. Data Sekunder : data Susenas, Badan Pusat Statistik (data baru tersedia hingga tingkat provinsi).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Target capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90% pada tahun 2015

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan Kegiatan

- Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat

Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.

- Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - 1) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - 2) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan;

b. Pelaksanaan Kegiatan

- Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - 1) Menyusun petunjuk teknis operasional penganeekaragaman konsumsi pangan;
 - 2) Mensosialisasikan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan :
 - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;
 - Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
 - Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
 - 3) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
- Melakukan pembinaan dan pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan :
 - 4) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
 - 5) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
 - 6) Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
 - 7) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
 - 8) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
 - 9) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional;
- Penyuluhan dalam rangka gerakan penganeekaragaman pangan:

(pendampingan dan pemantauan penganeekaragaman konsumsi pangan)

 - Pembinaan gerakan penganeekaragam pangan;

- Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala
7. SDM
- a. Aparat yang menangani ketahanan pangan dan stakeholders terkait lainnya.
 - b. Kader Pangan Desa dan PKK.
 - c. Perguruan Tinggi.

B.2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

1. Pengertian
- a. Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
 - b. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - c. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).
 - d. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan, keamanan pangan.
 - e. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Hasil Pertanian dan telah lulus verifikasi oleh OKKP-Pusat.
 - f. Inspektur/pengawas mutu hasil pertanian adalah personel yang secara resmi ditugaskan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP).
 - g. untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap unit usaha atau lembaga dalam menerapkan sistem jaminan, keamanan pangan yang ditentukan.
2. Definisi Operasional
- a. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
 - Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.

- Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 - Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
- b. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
 - d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
 - e. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
 - f. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
 - g. Cara Perhitungan/Rumus

$$\text{Pangan aman} = \frac{A}{B} \times 100 \%$$

Pembilang (A) :

jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.

Penyebut (B) :

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Ukuran/Konstanta : Persentase (%).

Contoh perhitungan

Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul 20 sampel.

Hasil analisa residu pestisida/kontaminan tidak ditemukan atau dibawah ambang batas maksimum residu (BMR) sesuai standar yang berlaku pada bulan Januari-Desember Tahun 2008, maka :

$$\text{Pangan aman} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi}}{\text{Jumlah total sampel pangan yang diperdagang}} \times 100\%$$

3. Sumber Data

Pemantauan dan Survey Keamanan pangan Segar oleh petugas daerah

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

- c. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
 - d. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 711/Kpts/Tp.270/VIII/96.
5. Target
- Target capaian Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan sebesar 80% pada tahun 2015.
6. Langkah Kegiatan
- Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Menyusun petunjuk operasional informasi tentang keamanan pangan segar;
 - b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - Menyusun Petunjuk Operasional pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam Penanganan dan pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - Workshop Penanganan Keamanan Pangan Segar;
 - Koordinasi dalam Pembinaan Keamanan Pangan;
 - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - Pengawasan Penanganan Keamanan Pangan;
 - Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalah gunakan untuk pangan;
 - e. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
 - f. Melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang, melalui pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
 - g. Melakukan pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
 - h. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi;

- i. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- j. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
- k. Melakukan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota;
- l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
- i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);

- j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektor, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
 - k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;
 - l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
7. SDM
- a. Aparat yang berkompeten di bidangnya;
 - b. Inspektor pengawas keamanan pangan;
 - c. Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.

V. PELAYANAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

A. Gambaran Umum

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM sebagai aset bagi pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).

Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein.

Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu kiranya dicari konsep-konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada. Salah satu konsep tersebut adalah Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi (SKPG). Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah dengan mengacu pada lingkup kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Terdapat beberapa langkah kegiatan yang perlu dilakukan sebelum operasional dilaksanakan, yaitu advokasi dan sosialisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) kepada pemerintah daerah dan stakeholder setempat untuk memperoleh komitmen dukungan pelaksanaannya. Langkah selanjutnya adalah pelatihan "petugas" atau tim unit analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) secara berjenjang dari tingkat provinsi kemudian kabupaten/Kota.

Pelayanan penanganan kerawanan pangan adalah jenis pelayanan terkait dengan :

1. Pengembangan sistem isyarat dini
2. Penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan;
3. Pencegahan kerawanan pangan;
4. Penanggulangan kerawanan pangan;
5. Peningkatan dan pengembangan desa mandiri pangan;

B. Indikator dan Cara Perhitungan Capaian

Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

1. Pengertian
 - a. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
 - b. Rawan Pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
 - c. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).
 - d. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah suatu sistem pendeteksian dan pengelolaan informasi tentang situasi pangan dan gizi yang berjalan terus menerus. Informasi yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, penentuan kebijakan, koordinasi program dan kegiatan penanggulangan rawan pangan dan gizi.

2. Definisi Operasional

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial

a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi
 - 2) Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan.
 - 3) Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
- Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3- 5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program
- Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
 - a) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
 - b) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
 - c) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG

b. Cara Perhitungan

- Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
 - 1) Pertanian : Ketersediaan pangan
 - 2) Kesehatan : Preferensi energi
 - 3) Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
- Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
- Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{(\text{Rp/Kg}) / \text{Harga beras (Rp/Kg)}}$$

- Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
 - 1) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG
 - 2) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000
 - 3) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras
 - 4) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.

- Indikator Kesehatan

Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\bar{\text{n}} \text{ balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$

- Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :

- 1) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
- 2) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
- 3) Gizi baik : minus 2 SD keatas

- Sosialisasi ekonomi

Kreteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

- 1) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak memenuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
- 2) Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

- Kemudian hasil perimbangan diskor :

- 1) Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)
- 2) Skor 2 : apabila rasio > 1.00 – 1.14 (swasembada)
- 3) Skor 3 : apabila rasio > 0.95 – 1.00 (cukup)
- 4) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
- 2) Jumlah ke 3 nilai indikator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).

- Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

a. Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

- Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	Indikator	
I	Ketersediaan Pangan	1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar”
II	Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan	2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik
III	Pemanfaatan Pangan	5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	10. Deforestasi hutan 11. Penyimpangan curah hujan 12. Bencana alam 13. Persentase daerah puso

- Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks

dimana rumus indeks adalah :
$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

X_{ij} = nilai ke – j dari indikator ke i

“min” dan “max” = **nilai** minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap

kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

- Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan
Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan\ *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	> = 1.5 1.25 - 1.5 1.00 - 1.25 0.75 - 1.00 0.50 - 0.75 < 0.50	Defisit tinggi Defisit sedang Defisit rendah Surplus rendah Surplus sedang Surplus tinggi	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 - 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	> =3.5 25 - < 35 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		Data dan Informasi Kemiskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	>= 30 25 - < 30 20 - < 25 15 - < 20 10 - < 15 0 - < 10		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	>= 50 40 - < 50 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 >=70		
6	Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>)	>= 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	>=40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	>=70 60 - 70 50 - 60 40 - 50 30 - 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	>=60 50 - 60 40 - 50 30 - 40 20 - 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya	Departemen

			menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 – 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	>= 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

3. Sumber data

- a. Kehutanan, 2008.
- b. Badan Data BKKBN.
- c. Dinas Kesehatan.
- d. BPS Kabupaten Kota.
- e. Dolog Kabupaten/Kota.
- f. Dinas Pertanian dan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH).
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK).
- h. Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008.
- i. Data Potensi Desa;
- j. Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007).

4. Rujukan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- c. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- d. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

5. Target

Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015.

6. Langkah Kegiatan

Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Menyusun pedoman penanganan rawan pangan di tingkat kabupaten./kota;
- b. Penyediaan data dan Informasi :
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) kabupaten/kota;
- c. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
 - Menyusun petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
 - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota
 - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
- d. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
 - Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana
 - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan pemerintah provinsi
 - Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya di tingkat kabupaten/kota.
- e. Penanggulangan Rawan Pangan

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis dan transien.

 - Investigasi
 - 1) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
 - 2) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
 - 3) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - 4) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
 - Intervensi

- 1) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- 2) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- 3) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- 4) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan data dan Informasi :

- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa
- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa

b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:

- Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
- Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
- Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA
- Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
- Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
- Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);

c. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan

- Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
- Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
- Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
- Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan
- Penanggulangan kerawanan pangan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.

d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.

- Investigasi

- 1) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- 2) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
- 3) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 4) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

- Intervensi

- 1) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- 2) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- 3) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- 4) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien

- Investigasi

- 1) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- 2) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.

- 3) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.
- 4) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.
- 5) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

- Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang

7. SDM

Aparat yang berkompeten di bidangnya

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010
TANGGAL : 22 Desember 2010

PETUNJUK TEKNIS
PERENCANAAN PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis dan Penyusunan dan Penetapan SPM, pemerintah wajib menyusun SPM berdasarkan urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar, sebagai bagian dari pelayanan publik. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 selanjutnya mengatur tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Analisis Kemampuan dan Potensi Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan secara bertahap diperlukan panduan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di provinsi dan kabupaten/kota untuk dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

B. Tujuan dan Sasaran

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesamaan visi kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun sasaran dari Petunjuk Teknis ini adalah tersusunnya perencanaan pembiayaan SPM Bidang Ketahanan Pangan oleh pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian secara bertahap SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerahnya.

C. Pengertian

1. Indikator kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang ketahanan pangan yang digunakan untuk menggambarkan besaran yang hendak di penuhi dalam pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Provinsi dan Kabupaten/ Kota berupa masukan proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
2. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target (nilai) indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Langkah kegiatan adalah tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi capaian indikator SPM sesuai situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota.
4. Kurun waktu adalah kurun/waktu dalam pelaksanaan kegiatan periode 1 (satu) tahun.
5. Satuan kerja/Lembaga penanggung jawab adalah lembaga di daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPM. Penentuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini harus mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kualifikasi dan kompetensi sumber daya SKPD yang bersangkutan.
6. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah seperti PAD, DAU, dan DAK serta sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
7. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
8. Analisis kemampuan dan potensi daerah terkait data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
9. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan, meliputi:

1. Rencana pencapaian SPM.
2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran.
3. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM bidang ketahanan pangan di Kabupaten/Kota.
4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan SPM kepada masyarakat.

II. RENCANA PENCAPAIAN SPM

Dalam menentukan rencana pencapaian dan penerapan SPM, pemerintahan daerah harus mempertimbangkan:

1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar

Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai

Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang sudah disusun oleh Kementerian Pertanian dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Lampirannya tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah

Rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di daerah mengacu pada batas waktu pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan secara nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan analisis kemampuan dan potensi daerah.

Analisis kemampuan daerah disusun berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum. Pengertian khusus dalam hal ini adalah data, statistik dan informasi yang secara

langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, misalnya data teknis, sarana dan prasarana fisik, personil, alokasi anggaran untuk melaksanakan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Sedangkan pengertian umum dalam hal ini adalah data, statistik, dan informasi yang secara tidak langsung terkait dengan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, namun keberadaannya menunjang pelaksanaan SPM secara keseluruhan. Misalkan kondisi geografis, demografis, pendapatan daerah, sarana prasarana umum dan sosial ekonomi.

Potensi daerah yang dimaksud dalam hal ini mengandung pengertian ketersediaan sumber daya yang dimiliki baik yang telah dieksploitasi maupun yang belum dieksploitasi yang keberadaannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pencapaian SPM.


Faktor kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menganalisis:

- a. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah;
- b. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan;
- d. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang memaksimalkan sumber daya daerah.

Analisis kemampuan dan potensi daerah digunakan untuk menyusun skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Penentuan prioritas program dan kegiatan dan batas waktu pencapaian SPM di daerah dilakukan dengan menggunakan format pada Tabel 1 dan 2.


III. PENGINTEGRASIAN RENCANA PENCAPAIAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan yang akan di tuangkan dalam RPJMD dan dijabarkan dalam target tahunan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan. RPJMD yang memuat rencana pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD, kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Planfon Anggaran (PPA). Adapun mekanisme rencana pencapaian SPM dalam RPJMD sebagai berikut:



IV. MEKNISME PEMBELANJAAN PENERAPAN SPM DAN PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN


Nota kesepakatan tentang KUA dan PPA yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD wajib memuat target pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Nota kesepakatan inilah yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD yang menggambarkan secara rinci dan jelas program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Pengintegrasian SPM ke dalam RAPBD ini adalah, sebagai berikut:



Mekanisme perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan untuk melihat kemampuan dan potensi daerah dalam pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota. Adapun tahapan mekanisme perencanaan pembiayaan SPM adalah, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun rincian kegiatan untuk masing-masing jenis pelayanan dalam rangka pencapaian SPM dengan mengacu pada indikator kinerja dan batas waktu pencapaian SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah daerah menetapkan batas waktu pencapaian SPM untuk daerahnya dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM secara nasional, kemampuan dan potensi daerahnya masing-masing.
3. Pemerintah daerah menetapkan target tahunan pencapaian SPM mengacu pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh masing-masing daerah
4. Pemerintah daerah membuat rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh masing-masing daerah.
5. Pemerintah daerah dapat mengembangkan jenis kegiatan dari masing-masing jenis pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sesuai kebutuhan daerahnya dalam pencapaian SPM di daerah masing-masing.
6. Pemerintah daerah menggunakan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerahnya dalam mencapai SPM Bidang Ketahanan Pangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan melebihi kemampuan keuangan daerah maka pemerintah daerah dapat mengurangi kegiatan atau mencari sumber anggaran lainnya.

Mekanisme Perencanaan Pembiayaan SPM Bidang Ketahanan Pangan



Adapun uraian kegiatan dan biaya dalam rangka penyusunan perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, dijelaskan pada lampiran III Modul Pembiayaan SPM.

V. SISTEM PENYAMPAIAN INFORMASI

Rencana pencapaian target tahunan SPM Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota dan realisasinya merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) yang harus diinformasikan kepada masyarakat.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM Pemerintah Daerah mengakomodasi pengelolaan data informasi penerapan SPM ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam pembangunan ketahanan pangan tidak terlepas dari fokus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Ketahanan Pangan sebagai suatu sistem yang sangat luas, menyangkut subsistem Ketersediaan, subsistem Distribusi, subsistem Penganekaragaman dan kualitas nutrisi dan konsumsi serta keamanan distribusi pangan terhadap terjadinya Kerawanan Pangan, perlu didorong dan difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan suatu mekanisme sistem dan informasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan.

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, yang sekretarisnya adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan, hal ini berarti koordinasi pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dititikberatkan kepada Badan/kantor Ketahanan Pangan atau Unit Pelayanan yang menangani ketahanan pangan baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan/ Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

Mekanisme Sistem Pengelolaan Data dan Informasi SPM Bidang Ketahanan Pangan

Kementerian
Pertanian
BKP



VI. PENUTUP

Petunjuk Teknis perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun sebagai acuan daerah dalam menyusun perencanaan pembiayaan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembiayaan pencapaian SPM ini akan memudahkan daerah dalam mengalokasikan besarnya biaya yang dibutuhkan bagi pelaksanaan SPM di daerah selama 5 (lima) tahun ke depan dan mengevaluasi setiap tahunnya.

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO

Tabel 2. Batas Waktu Pencapaian SPM Di Daerah

Provinsi/Kab/Kota :
Urusan Wajib :
Dinas/ Badan :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Program/Kegiatan		Batas Waktu Pencapaian (Thn)				Periodesasi Pencapaian Program/Kegiatan(%)								Pagu indikatif (juta Rp)	Sumb	
		Output	Outcome	Nasional		Daerah		1	2	3	4	5	6	7	dst		APBD	Kab/Kota
1	2	3	4	5		6		7								8	9	

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2007

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010
TANGGAL : 22 Desember 2010

PENJELASAN MODUL PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

- A. Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Penerapan SPM
- A. Modul Perhitungan Kebutuhan Biaya Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut disusun mengacu kepada :
- a. Peraturan Menteri Pertanian tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menetapkan jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target capaian tahun 2015.
 - b. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang memberikan rincian bagi setiap indikator kinerja, meliputi: pengertian, definisi operasional, cara perhitungan/rumus, sumber data, rujukan, target, langkah kegiatan dan sumber daya manusia, yang materinya disiapkan oleh Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian berdasarkan masukan dan pembahasan serta koordinasi dari seluruh stakeholder terkait dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- B. Rencana Strategis provinsi dan kabupaten/kota yang memuat rencana tahunan pencapaian SPM urusan wajib ketahanan pangan.
- C. Unit *cost*/harga satuan biaya provinsi dan kabupaten/kota sebagai acuan penyusunan RAPBD provinsi dan kabupaten/kota.
- D. Provinsi dan Kabupaten/kota Dalam Angka, yang didalamnya terdapat data kependudukan dan data lainnya yang berhubungan dengan sasaran layanan ketahanan pangan.
- E. Profil ketahanan pangan yang didalamnya memuat data capaian pelayanan ketahanan pangan yang berhubungan dengan indikator SPM.
- B. Prinsip-Prinsip Perhitungan Kebutuhan Biaya Yang Diuraikan/Dirinci Dalam Modul
- A. Pembiayaan mengikuti kegiatan :
- a. Setiap jenis pelayanan terdapat indikator-indikator.
 - b. Setiap indikator telah ditetapkan langkah-langkah kegiatan.
 - c. Setiap langkah kegiatan ditetapkan variabel-variabel kegiatan.
 - d. Setiap variabel ditetapkan komponen yang mempengaruhi pembiayaan.
 - e. Antar komponen disusun dalam formula/rumus dan dikalikan unit *cost* untuk setiap variabel/komponen kegiatan.
- B. Tidak menghitung biaya investasi besar, hanya menghitung investasi sarana dan prasarana yang melekat langsung dengan keterlaksanaan langkah-langkah kegiatan penerapan SPM :
- a. Investasi besar tidak dilakukan secara reguler.

- b. Investasi yang melekat langsung harus tersedia karena tanpa itu maka jenis maupun kualitas layanan itu tidak terlaksana/tercapai dan indikator tidak tercapai.
- C. Tidak menghitung kebutuhan belanja tidak langsung atau belanja ex-rutin :
- a. Kebutuhan belanja tidak langsung terdapat formulasi umum untuk suatu provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana berlaku untuk urusan wajib dan urusan pilihan lain daerah tersebut.
 - b. Kebutuhan belanja tidak langsung tidak terkait langsung dengan ketercapaian indikator SPM.
 - c. Jumlah SKPD suatu daerah tidak standar baik jenis maupun jumlahnya.
- D. Tidak menghitung kebutuhan belanja pangan suatu provinsi dan kabupaten/kota secara total :
- a. Hanya menghitung kebutuhan biaya untuk menerapkan dan mencapai indikator SPM yang ditetapkan.
 - b. Kebutuhan belanja kebutuhan pangan suatu daerah bukan hanya untuk menerapkan dan mencapai SPM, tetapi juga non-SPM yang menjadi kebutuhan nyata masyarakat provinsi dan kabupaten/kota dimana masing-masing kabupaten/kota berbeda-beda.
 - c. Dalam total belanja daerah harus tertampung belanja penerapan SPM, tetapi tidak hanya untuk penerapan SPM.
- E. Tidak menghitung kebutuhan belanja pangan per SKPD ketahanan pangan :
- a. Hasil hitung dari modul penghitungan kebutuhan biaya SPM adalah hasil hitung dari kebutuhan provinsi dan kabupaten/ kota, bukan kebutuhan masing-masing SKPD Ketahanan Pangan.
 - b. Kebutuhan belanja masing-masing SKPD Ketahanan Pangan tergantung seberapa besar/banyak SKPD tersebut melaksanakan langkah-langkah kegiatan penerapan dan pencapaian indikator SPM, dan seberapa besar volume masing-masing komponen kegiatan.
- F. Menghitung seluruh langkah kegiatan tanpa memandang sumber biaya :
- a. Seluruh kebutuhan biaya untuk tercapainya indikator SPM suatu daerah harus diketahui, agar dapat ditetapkan juga berapa kebutuhan biaya yang ditanggung/dibebankan kepada setiap jenis sumber biaya, jika terdapat sumber-sumber biaya yang berbeda-beda.
 - b. Jika terdapat sumber biaya yang berbeda, masing-masing sumber biaya akan menyediakan biayanya mengikuti besaran biaya hasil hitung sesuai modul, sehingga sesuai kebutuhan nyata.
 - c. Untuk mencapai indikator yang ditetapkan/ditargetkan tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah (Pusat/Kementerian Pertanian maupun provinsi dan kabupaten/kota), terdapat penduduk yang memperoleh pelayanan yang diselenggarakan oleh masyarakat termasuk swasta, sehingga tanpa menyediakan anggaran belanja suatu daerah telah memperoleh capaian indikator pada tingkat tertentu.

- d. Terdapat daerah-daerah yang seluruh target harus dicapai dengan biaya/belanja pemerintah.

G. Pembiayaan masa transisi :

- a. Pembiayaan atas variabel dari langkah kegiatan tertentu yang selama ini disediakan bukan oleh kabupaten/kota masih dalam perhitungan kebutuhan biaya ini.
- b. Pembebanan kepada sumber/pihak-pihak selain pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, selama masa transisi, ditetapkan secara ad-hoc sementara, terpisah dari modul ini.

H. Pembiayaan kegiatan optional :

- a. Dalam modul terdapat jenis kegiatan: operasional pelayanan, pengumpulan data, pelatihan tenaga, penyuluhan ketahanan pangan masyarakat, pertemuan koordinasi, dan investasi yang melekat kepada operasional pelayanan.
- b. Dalam menyusun formula kebutuhan operasional pelayanan ketahanan pangan dan investasi telah diperhitungkan indeks kebutuhan alat (investasi) maupun bahan habis pakai dan indeks kemampuan menjangkau sasaran pelayanan sebagai upaya menjaga kualitas layanan.
- c. Kegiatan-kegiatan lainnya ditentukan berdasarkan kondisi daerah, misalnya: berapa kali pertemuan, berapa kali pelatihan, berapa kali melakukan penyuluhan mengenai kebutuhan pangan, kegiatan ini yang dimaksudkan sebagai kegiatan optional, optional dalam hal volumenya, tetapi mutlak harus dilaksanakan meskipun hanya sekali.

I. Penghitungan kebutuhan biaya memperhatikan tingkat capaian tahun sebelumnya :

- a. Modul dilengkapi dengan template penghitungan biaya.
- b. Template merupakan pola kuantifikasi dari rincian modul.
- c. Template dibuat dalam perspektif waktu tiga tahun anggaran. Tahun lalu menunjukkan capaian yang sudah nyata, tahun ini tahun penyusunan rencana yang belum diketahui tingkat capaiannya karena masih sedang berlangsung, dan tahun depan tahun yang direncanakan yang mencerminkan cita-cita pencapaian indikator.

Dengan template ini dapat dihindarkan perencanaan yang tidak realistis, setiap perubahan capaian antar waktu untuk variabel dan komponen kegiatan tertentu harus dapat dijelaskan secara rasional atau didukung dengan data.

J. Kaitan dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah :

- a. Modul maupun template disusun belum memperhatikan pola yang ditetapkan oleh ketentuan tentang penyusunan RAPBD.
- b. Komponen biaya dalam modul berada pada jenis belanja gaji pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal, sehingga ada kesesuaian dengan jenis-jenis belanja yang tercantum dalam RAPBD.

C. Hal-hal yang Mempengaruhi Besar Kecilnya Kebutuhan Biaya

Perbedaan kebutuhan biaya penerapan SPM dan pencapaian indikator SPM antar provinsi dan kabupaten/kota atau antar tahun anggaran dalam satu kabupaten/kota, dipengaruhi oleh sedikitnya hal-hal berikut ini :

1. Jumlah sasaran

Semakin banyak/besar sasaran semakin besar biaya total yang dibutuhkan, meskipun biaya rata-rata per sasaran dapat lebih kecil.

Termasuk didalamnya sasaran yang dicapai dengan dana masyarakat termasuk swasta, semakin besar sasaran yang dilayani oleh masyarakat termasuk swasta maka semakin kecil dana yang dibutuhkan untuk disediakan oleh pemerintah.

2. Besar kecilnya gap

Besar kecilnya gap antara capaian tahun lalu dengan cita-cita tahun depan, atau besar kecilnya delta yang ingin diwujudkan. Semakin besar delta semakin besar biaya yang dibutuhkan.

3. Ketersediaan sarana-prasarana

Ketersediaan sarana prasarana/investasi yang tersedia saat ini, semakin lengkap, maka kebutuhan biaya tahun depan semakin kecil.

4. Geografis

Semakin jauh/sulit suatu daerah, termasuk jauh/sulit dari pusat kebutuhan pangan, semakin besar biaya dibutuhkan.

5. Kegiatan optional

Kegiatan optional semakin banyak maka semakin membutuhkan biaya yang besar.

6. Unit cost

semakin besar/tinggi unit cost yang ditetapkan untuk komponen kegiatan tertentu semakin besar biaya dibutuhkan.

D. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan	SPM		Capaian	Keterangan SKPD
	Indikator	Nilai (%)		
I. Provinsi				

A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Penguatan Cadangan Pangan	60	2015	BKPD
B	Distribusi dan Akses Pangan	2. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015	BKPD
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	BKPD
D	Penanganan Kerawanan Pangan	4. Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015	BKPD
II. Kabupaten/Kota					
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita.	90	2015	BKPD
		2. Penguatan Cadangan Pangan.	60	2015	BKPD
B	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah.	90	2015	BKPD
		4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan.	90	2015	BKPD
C	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90	2015	BKPD
		6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015	BKPD
D	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan.	60	2015	BKPD

MENTERI PERTANIAN,

Ttd

SUSWONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 65/Permentan/OT.140/12/2010
TANGGAL : 22 Desember 2010

STANDAR PEMBIAYAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

- A. Jenis Pelayanan : A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
- B. Indikator : 1. Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita
- C. Definisi Operasional : Angka kecukupan gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/ Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.
- D. Target Tahun 2015 : 90 %

E. Rumus :

$$Ps = Pr - \Delta St + Im - Ek$$

- Ketersediaan energi (Kkal/Kapita/Hari) =
$$\frac{\text{Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan kalori} \times \text{BDD}}{100}$$
- Ketersediaan protein (gram/kapita/hari) =
$$\frac{\text{Ketersediaan pangan/Kapita/Hari} \times \text{Kandungan protein} \times \text{BDD}}{100}$$

Keterangan : Ps : Total penyediaan dalam negeri

Pr : Produksi

ΔSt : Stok akhir – stok awal

Im : Impor

Ek : Ekspor

Ketersediaan bahan makanan per kapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan kkal energi dan gram protein

F. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi, dengan melakukan :

- Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra produksi pangan masyarakat di tingkat kabupaten/kota;
- Identifikasi/pengumpulan data;
- Koordinasi kesepakatan data;
- Penyusunan dan analisis data;
- Desain pemetaan ketersediaan pangan.

h. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah dengan melakukan :

- Menyusun petunjuk operasional penyusunan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah;
 - Merumuskan konversi pangan lokal setara energi dan protein (Daftar Komposisi Bahan Makanan/DKBM);
 - Identifikasi/pengumpulan data;
 - Koordinasi kesepakatan data;
 - Penyusunan dan analisis data;
 - Desain pemetaan ketersediaan pangan.
- i. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah kelompok binaan per kabupaten/kota;
 - j. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan;
 - k. Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat kabupaten/kota setiap tahun;
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat ketersediaan pangan dan rencana tindak lanjut setiap tahun di tingkat kabupaten/kota.

G. Rujukan :

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

H. Perhitungan Biaya

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan			
1. Indikator Ketersediaan Energi dan Protein per kapita Kabupaten/Kota			
a. Menyusun dan membuat peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	A. Penyiapan dan Penyusunan peta	$A+(B \cdot C)$
		B. Harga satuan peta	
		C. Perbanyak Peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A \cdot B \cdot C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A \cdot B$

		B. Pengolahan & analisis data	
b. Menyusun dan membuat peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	Pengadaan peta daerah sentra pengembangan produksi pangan lokal spesifik daerah	A. Persiapan dan Penyusunan peta	$A+(B*C)$
		B. Harga satuan peta	
		C. Perbanyak Peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
	Rumusan konversi pangan	C. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
c. Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok binaan per kab/kota	Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan	A. Persiapan dan Pelaksanaan	$A+(B*C*D*E)$
		B. Frekuensi pelatihan	
		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per rangkaian	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jml narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jml narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
d. Melakukan pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	

e. Menyusun & menganalisis NBM	Penyusunan NBM	A. Persiapan penyusunan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C*D
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A+B
		B. Pengolahan & analisis data NBM	
f. Melakukan monitoring & evaluasi	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C*D
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	

1. Jenis Pelayanan : A. Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2. Indikator : 2. Penguatan Cadangan Pangan

3. Definisi Operasional :
c. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah :

- Tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras;
- Adanya lembaga cadangan pangan pemerintah pada setiap provinsi dan kab/kota;
- Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen beras.

d. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat :

- Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen beras di tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan, yang bersifat pangan pokok tertentu dan sesuai dengan potensi lokal;
- Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap kecamatan;
- Berfungsi untukantisipasi masalah pangan pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal danantisipasi keterlambatan pasokan pangan dari luar.

4. Target Tahun 2015 : 60 %

5. Rumus :
Rumus yang digunakan

$$\text{Nilai Capaian Bidang} = \frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Provinsi}}{200 \text{ ton}} \times 100 \%$$

Nilai Capaian Bidang = $\frac{\text{Jumlah Cad.Pangan Kabupaten/Kota}}{100 \text{ ton}} \times 100 \%$

Persentasi kecamatan yang Mempunyai cad. Pangan masy = $\frac{\text{Jumlah kecamatan yg memp.cad.pangan}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100 \%$

C. Cadangan pangan masing2 Desa = $\frac{\text{Jumlah cad.pangan per desa}}{500 \text{ kg}} \times 100 \%$

D. Rata2 cadangan pangan per kecamatan =

$\frac{(\text{Juml.cadangan 1} + \text{Juml.cadangan..} + \text{Juml.cadangan(n)})}{500 \text{ kg} + 500 \text{ kg} + 500 \text{ kg}} \times 100 \%$

Ukuran konstanta adalah 100 %

6. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Menyusun petunjuk pengembangan cadangan pangan pokok tertentu pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan TOT dalam rangka peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal kepada sejumlah aparat ketahanan pangan di provinsi;
- c. Menyusun sistem informasi ketersediaan pangan, dengan melakukan identifikasi pengumpulan data dan analisis data produksi, data rencana produksi, pemasukan dan pengeluaran pangan serta data cadangan pangan provinsi;
- d. Melakukan pembinaan cadangan pangan masyarakat;
- e. Melakukan koordinasi pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terhadap kebutuhan cadangan pangan daerah;

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan cadangan pangan masyarakat;
- b. Melakukan identifikasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- c. Menyusun peta kelembagaan cadangan pangan pemerintah desa dan masyarakat;
- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman cadangan pemerintah desa, pangan pokok tertentu serta lumbung pangan masyarakat;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kelembagaan cadangan pangan dan melaporkan hasilnya.

7. Rujukan :

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

- i. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan			
2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Provinsi			
1. Penyusunan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
b. Melakukan TOT peningkatan produksi & produk pangan berbahan baku lokal bagi Aparat	Persiapan pelaksanaan TOT	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	

		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
c. Menyusun system informasi ketersediaan pangan	Penyusunan system informasi	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Melakukan Pembinaan Cad.Pangan Masyarakat	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
e. Melakukan koordi-nasi dan pengaturan kepada lembaga cadangan pangan pemerintah & masy. thp kebutuhan cad. pangan daerah	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$

		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
A. Jenis Pelayanan Dasar Ketersediaan dan Cadangan Pangan			
2. Indikator Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
a. Menyusun dan menyediakan petunjuk operasional pengembangan cadangan pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
b. Melakukan identifikasi cad. pangan pemerintah dan masyarakat	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$
		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
c. Menyusun peta kelembagaan cad. Pangan pemerintah desa & masyarakat	Pengadaan peta ketersediaan pangan daerah sentra produksi	A. Penyiapan dan Penyusunan peta	$A+(B*C)$
		B. Harga satuan peta	
		C. Perbanyak Peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Melakukan pembinaan & pengembangan cad pemerintah desa, pangan pokok tertentu & lumbung pangan masyarakat	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	

e. Monitoring dan evaluasi kelembagaan cad. Pangan	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	A*B*C*D
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	A*B
		B. Pengolahan & analisis data	

1. Jenis Pelayanan : B. Distribusi dan Akses Pangan
2. Indikator : 3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
3. Definisi Operasional :
Menyediakan data dan Informasi mencakup komoditas : gabah/beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/ bulanan/kuartal/tahunan.
4. Target Tahun 2015 : - Provinsi 100%
1. Kabupaten/Kota 90 %
5. Rumus :

Nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan dan akses pangan (K)

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n K_i}{3}$$

Ketersediaan informasi menurut i (i = 1,2,3)

$$K_i = \frac{\sum_{j=1}^3 \left(\frac{\text{Realisasi } (j)}{\text{Target } (j)} \times 100 \% \right)}{3}$$

Keterangan :

- d) K = rata-rata dari nilai ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1), nilai ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) dan nilai ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)
- e) Ki = Ketersediaan informasi menurut i
Dimana: i = 1 = Harga, i = 2 = Pasokan, i = 3 = Akses
- f) Realisasi (j) = banyaknya informasi yang terealisasi pengumpulannya menurut j
Dimana: j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi, j = 3 = waktu
- g) Target (j) = sasaran banyaknya informasi yang akan dikumpulkan menurut j
Dimana j = 1 = komoditas, j = 2 = lokasi j = 3 = waktu

- h) Target komoditas, target lokasi (kabupaten/kota, kecamatan/desa) dan target waktu pengumpulan informasi (mingguan/bulanan) ditentukan oleh masing-masing daerah sesuai dengan sumber dana dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

6. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Provinsi

- e. Menyediakan SDM provinsi yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisis harga, distribusi, dan akses pangan;
- f. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi, dan akses pangan;
- g. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan harga, pasokan pangan, akses pangan, kendala distribusi pangan, kondisi sarana dan prasarana kelancaran distribusi pangan;
- h. Menyediakan informasi yang mencakup :
- Kondisi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen di masing-masing kabupaten/kota (harian/mingguan /bulanan);
 - Kondisi iklim yang dapat mengganggu kelancaran distribusi pangan (banjir, kekeringan, daerah pasang surut, daerah kepulauan, daerah terpencil, daerah perbatasan) di kabupaten/ kota;
 - Kondisi ketersediaan pangan di daerah-daerah sentra produksi pangan, distributor, RPH/RPA, penggiling yang mudah di akses oleh provinsi, kabupaten/kota jika terjadi gejolak harga dan pasokan;
 - Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang mendukung kelancaran distribusi pangan antar provinsi atau kabupaten/ kota;
 - Kondisi cadangan pangan di masing-masing kabupaten/kota (daerah kepulauan, daerah pasang surut, daerah terpencil, daerah perbatasan);
 - Bulan-bulan yang sering terjadi hambatan pasokan pangan, akses pangan di wilayah-wilayah (daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain-lain);
 - Bulan-bulan panen produksi pangan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan lain lain;
 - Kondisi jalur distribusi pangan dan daerah sentra produsen ke sentra konsumen.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- e. Menyediakan SDM kabupaten/kota yang mampu mengumpulkan data/informasi dan menganalisa harga, distribusi, dan akses pangan;
- f. Menyediakan panduan (metodologi dan kuisisioner) untuk melakukan pengumpulan data dan informasi harga, distribusi dan akses pangan;
- g. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan pasokan, harga dan akses pangan, kendala distribusi, kondisi sarana dan prasarana transportasi;
- h. Menyediakan informasi mencakup :

- Kondisi harga di tingkat produsen dan konsumen untuk komoditas pangan (harian, mingguan, dan bulanan);
- Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang sering mengalami kelangkaan pasokan bahan pangan (harian/mingguan/bulanan);
- Kondisi (kota, desa, kecamatan) yang masyarakatnya mempunyai keterbatasan akses pangan (rawan pangan);
- Kondisi iklim atau cuaca yang mempengaruhi transportasi bahan pangan ke kota/desa/kecamatan;
- Sentra-sentra produksi pangan yang mudah diakses oleh kabupaten/kota;
- Ketersediaan sarana dan prasarana (alat transportasi, gudang, cold storage) untuk dapat mengangkut dan menyimpan bahan pangan.

7. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan			
3. Indikator Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Provinsi			
a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data & analisis harga, distribusi & akses pangan	Persiapan pelaksanaan pelathan	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan	

		pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per org	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
b. Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi harga, distribusi & akses pangan	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan	A. Cakupan daerah	$(A*B)+(C*D)$

	data	Uji Petik pengumpulan data	
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
c. Melakukan pengumpulan data & pemantauan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$
		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Menyediakan informasi ketersediaan	Pengumpulan bahan	A. Persiapan Pengumpulan Bahan	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B$
		B. Persiapan Penyusunan Konsep Informasi	
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan			
3. Indikator Ketersediaan Informasi, Pasokan, Harga dan Akses Pangan Kabupaten/Kota			
a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data dan analisis harga, distribusi & akses pang	Persiapan pelaksanaan pelathan	A. Persiapan Kegiatan	A

	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per	

		angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
b. Menyediakan panduan untuk pengumpulan data & informasi harga, distribusi & akses pang.	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji	$(A*B)+(C*D)$

		Petik pengumpulan data	
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
c. Melakukan pengumpulan data dan pemantauan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	$A*B*C$
		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Menyediakan informasi ketersediaan	Pengumpulan bahan	A. Persiapan Pengumpulan Bahan	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B$
		B. Persiapan Penyusunan Konsep Informasi	
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$

		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	

- Jenis Pelayanan : B. Distribusi dan Akses Pangan
- Indikator : 4. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
- Definisi Operasional :
 - a) Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal.
 - b) Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.
- Target Tahun 2015 : 90%
- Rumus :
 - a) Stabilitas Harga (SH) dan Stabilitas Pasokan Pangan (SP) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$SK = \frac{\sum_{i=1}^n SK_i}{n}$$

Keterangan:

K = $\begin{cases} \text{H untuk Harga} \\ \text{P untuk Pasokan} \end{cases}$

SH_i = Stabilitas Harga komoditas ke i

SP_i = Stabilitas Pasokan komoditas ke i

I = 1,2,3...n

n = jumlah komoditas

dimana:

Stabilitas Harga (SH) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

Stabilitas Pasokan (SP) di gambarkan dengan koefisien keragaman (CV)

- b) Stabilitas Harga dan Pasokan komoditas ke i (Ski) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$SK_i = \left[2 - \frac{CVKR_i}{CVKT_i} \right] \times 100\%$$

Keterangan:

K = $\begin{cases} \text{H untuk Harga} \\ \text{P untuk Pasokan} \end{cases}$

CVKR_i = Koefisien keragaman Realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

CVKT_i = Koefisien keragaman Target untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

- c) CVKR_i dihitung dari rumus sebagai berikut :

$$CVKR_i = \frac{SDKR_i}{\overline{HK_i}} \times 100\%$$

Dimana :

SDKRi = Standar deviasi realisasi untuk Harga dan Pasokan komoditas ke i

$$SDKRi = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (KRi - \overline{KRi})^2}{n-1}}$$

KRi = { Realisasi Pasokan komoditas ke i (PRi)

\overline{KRi} = { Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (\overline{HRi})
Rata-rata realisasi Harga komoditas ke i (\overline{PRi})

d) Rata-rata harga dan pasokan komoditas pangan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\overline{KRi} = \frac{\sum_{i=1}^n KRi}{n}$$

Tabel 2 Contoh Hasil Perhitungan rata-rata harga, standar deviasi dan koefisien keragaman yang dihitung berdasarkan data harga beras (IR-II) tahun 2008 (mingguan)

	Beras (IR-II)			
	I	II	III	IV
Jan	5,313	5,399	5,430	5,430
Feb	5,560	5,560	5,560	5,550
Mar	5,380	5,300	5,300	5,300
Apr	5,280	5,300	5,240	5,136
Mei	5,204	5,233	5,260	5,302
Jun	5,320	5,320	5,320	5,343
Jul	5,375	5,375	5,360	5,300
Agu	5,300	5,300	5,300	5,355
Sep	5,425	5,405	5,400	5,400
Okt	5,330	5,312	5,330	5,356
Nov	5,260	5,260	5,387	5,360
Des	4,850	5,092	5,200	5,217

\overline{HRi} **5,325**
SDHRi **120.46**
CVHRi **2.26**

6. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

f. Mempersiapkan SDM yang mampu mengumpulkan data/informasi harga dan pasokan pangan terutama menjelang HBKN;

- g. Menyediakan panduan (metodelogi dan kuisisioner) untuk melakukan pemantauan dan pengumpulan data dan informasi;
- h. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan dipasar besar dan menengah, distributor daerah sentra produksi dan lain lain;
- i. Melakukan analisis untuk merumuskan kebijaksanaan intervensi jika terjadi kelangkaan pasokan, gejolak harga, gangguan distribusi dan akses pangan;
- j. Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan untuk :
merumuskan kebijakan intervensi yang segera dilakukan dalam rangka :
 - Stabilisasi harga dan pasokan pangan (subsidi transportasi, OP jika harga semakin meningkat);
 - Pengadaan/pembelian oleh pemerintah jika harga jatuh;
 - Impor dari luar wilayah jika terjadi kekurangan pasokan;
 - Ekspor/mengembangkan jaringan pasar jika terjadi kelebihan pasokan;
 - Memberikan bantuan terhadap masyarakat kurang mampu.

7. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PP.310/1/2010 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah di Luar Kualitas oleh Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
B. Jenis Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan			
4. Indikator Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Kabupaten/Kota			
a. Menyediakan SDM yang mampu mengumpulkan data dan analisis harga, distribusi & akses pangan	Persiapan pelaksanaan pelathan	A. Persiapan Kegiatan	A
	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
b. Menyediakan panduan untuk	Penyusunan Petunjuk Operasional	A. Persiapan dan Penyusunan	A

pengumpulan data & informasi distribusi & akses pangan.			
	Uji Petik Pengumpulan data	A. Cakupan daerah Uji Petik pengumpulan data	$(A*B)+(C*D)$
		B. Transport Uji Petik	
		C. Frekuensi Sosialisasi	
		D. Transport Sosialisasi	
c. Melakukan pemantauan ketersediaan, harga & pasokan di pasar	Pengumpulan data	A. Persiapan Pengumpulan & Pemantauan	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan dg instansi terkait)	$A+B$
		B. Persiapan Penyusunan Konsep	
d. Melakukan analisis perumusan kebijakan intervensi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan Penyusunan	$A+(B*C*D) +E$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
		E. Honor Tim	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A+B+C$
		B. Penyusunan Konsep analisis data	
		C. Perumusan kebijakan	
e. Melakukan koordinasi perumusan kebijakan intervensi	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transport Narasumber & Moderator per orang	

1. Jenis Pelayanan : C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

2. Indikator : 5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

3. Definisi Operasional :

- i. Penyediaan informasi penganekaraga-man konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi dan berimbang, sesuai standar kecukupan energi dan protein per kapita per hari (PPH);
- ii. Peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan pada masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan.

4. Target Tahun 2015 : 90 %

5. Rumus :

Nilai capaian peningkatan = % AKG x bobot masing-masing kelompok pangan Skor PPH

Prosentase (%) AKG = $\frac{\text{Energi masing-masing komoditas} \times 100 \%}{\text{Angka Kecukupan Gizi}}$

Menghitung konsumsi energi masing-masing kelompok pangan

Keterangan :

- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih besar dari skor maksimum, maka menggunakan skor maksimum
- Jika hasil perkalian % AKG x bobot lebih kecil dari skor maksimal, maka menggunakan hasil perkalian.

6. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan Kegiatan:

- Menyediakan informasi kualitas pangan masyarakat, dengan mengumpulkan data Tingkat Konsumsi Energi (TKE) dan Tingkat Konsumsi Protein (TKP) per kapita per hari serta pola konsumsi pangan Kabupaten/Kota.
- Menyiapkan data pendukung konsumsi pangan :
 - a) Pengumpulan Data Pola Konsumsi Pangan (Primer dan Sekunder);
 - b) Penyusunan Peta Pola Konsumsi Pangan.

b. Pelaksanaan Kegiatan :

- 1) Peningkatan PKS (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap) konsumsi pangan pada masyarakat :
 - a) Menyusun petunjuk teknis operasional penganekaragaman konsumsi pangan;
 - b) Mensosialisasikan Penganekaragaman Konsumsi Pangan:
 - Menyusun modul dan leaflet pola konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang;

- Pemasyarakatan makanan tradisional berbasis pangan lokal pada hotel-hotel, instansi pemerintah dan non pemerintah;
 - Promosi pangan beragam bergizi seimbang melalui media cetak dan elektronik minimal 12 kali dalam setahun;
 - Melakukan festival dan Lomba Makanan Tradisional minimal 2 kali dalam setahun.
- c) Melakukan Pelatihan Penyusunan Analisis Situasi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan :
- a) Pembinaan dan pengembangan pekarangan, bekerjasama dengan penyuluh dan Tim Penggerak PKK;
 - b) Pembinaan dan pelatihan teknologi pengolahan pangan kepada kelompok produsen pengolahan bahan pangan lokal berbasis spesifik daerah dan konsumen;
 - c) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan melalui lomba-lomba cipta menu dan demo olahan pangan lokal;
 - d) Membuat gerai pengembangan pangan lokal/warung 3B-Beragam, Bergizi Seimbang;
 - e) Melakukan pembinaan secara intensif pada sekolah (warung sekolah);
 - f) Melakukan pembinaan dan pelatihan pada kelompok wanita (Dasa Wisma) tentang pangan beragam, bergizi seimbang (depot desa) berbasis makanan tradisional.
- 3) Penyuluhan dalam rangka gerakan penganekaragaman pangan:
(pendampingan dan pemantauan penganekaragaman konsumsi pangan)
- Pembinaan gerakan penganekaragaman pangan;
 - Mensosialisasikan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Pemantauan dan pembinaan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - Evaluasi dan pelaporan.
- c. Pelaporan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)
Melakukan monitoring, evaluasi serta melaporkan secara berkala
7. Rujukan :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Dan Gizi Pangan.
 - d. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
C. Jenis Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan			
5. Indikator Skor pola pangan harapan (PPH) Kabupaten/Kota			
a. Menyusun petunjuk operasional penganekaragaman konsumsi pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan dan Penyusunan Peta	A+(B*C*D)
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	A+B
		B. Penyusunan Konsep untuk analisis	
b. Menyediakan informasi mutu pangan masyarakat	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan penyusunan bahan informasi	A+(B*C)
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di instansi/dinas terkait)
	Iklan media cetak	B. Pengolahan & analisis	
		A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
		B. Jumlah media cetak	
	Iklan media elektronik	C. Harga iklan	
		A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
		B. Jumlah media cetak	
	Iklan media internet (website)	C. Harga iklan	
		A. Frekuensi iklan ditayangkan	A*B*C
		B. Jumlah media cetak	
c. Melakukan pembinaan penganekaragaman pangan	Pembinaan	A. Persiapan kegiatan pembinaan	A+(B*C*D*E)
	Transport peserta	B. Frekuensi pelatihan	

		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
d. Pembinaan pekarangan	Pembinaan Pekarangan	E. Persiapan Kegiatan pembinaan pekarangan	$A+(B*C*D*E)$
	Transport peserta	F. Frekuensi pelatihan	
		G. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		H. Jumlah angkatan	
		I. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport Narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum Narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum Narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	

		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
e. Pembinaan dan pengembangan pangan lokal	Pembinaan dan Pengembangan	A. Persiapan kegiatan pembinaan dan pengembangan	$A+(B*C*D*E)$
	Transport peserta	B. Frekuensi pelatihan	
		C. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		D. Jumlah angkatan	
		E. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	

	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
f. Penyusunan peta pola konsumsi pangan	Penyusunan dan Pengadaan peta pola konsumsi pangan	A. Persiapan penyusunan peta pola konsumsi pangan.	$A+(B*C)$
		B. Jumlah peta	
		C. Harga satuan peta	
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
g. Sosialisasi Situasi dan Pola Konsumsi Pangan	Transport peserta	A. Persiapan Sosialisasi	$A+(B*C*D)$
		B. Frekuensi sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$

		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah Narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	

1. Jenis Pelayanan : C. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
2. Indikator : 6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
3. Definisi Operasional :
 - h. Penyediaan informasi tentang keamanan pangan, khususnya pangan segar;
 - Prima tiga (P-3) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi.
 - Prima dua (P-2) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan bermutu baik.
 - Prima satu (P-1) adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani dimana produk yang dihasilkan aman dikonsumsi bermutu baik serta cara produksinya ramah terhadap lingkungan.
 - i. Koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
 - j. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan terhadap UMKM Pangan;
 - k. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan di sekolah;
 - l. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar;
 - m. Pembinaan dan pengawasan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga.
2. Target Tahun 2015 : 80 %

3. Rumus :
Pangan aman = $\frac{A}{B} \times 100 \%$
- Pembilang (A) : jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul disatu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu.
- Penyebut (B) : Jumlah total sampel pangan yang diambil dipedagang pengumpul disuatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
- Ukuran/Konstanta : Persentase (%)
4. Langkah Kegiatan :
- Pemerintah Daerah Provinsi
- a. Menyusun petunjuk operasional informasi tentang keamanan pangan segar;
 - b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat;
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - Menyusun Petunjuk Operasional pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam Penanganan dan pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - Workshop Penanganan Keamanan Pangan Segar;
 - Koordinasi dalam Pembinaan Keamanan Pangan;
 - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah) dan instansi terkait untuk pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalah gunakan untuk pangan;
 - e. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
 - f. Melakukan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang, melalui pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
 - g. Melakukan pembinaan mutu dan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;
 - h. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi;

- i. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
- j. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi;
- k. Melakukan monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota;
- l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Menyusun petunjuk teknis operasional informasi tentang keamanan pangan;
- b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan dan monitoring peredaran bahan kimia berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan;
- c. Melakukan analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- d. Melakukan analisis mutu, gizi konsumsi masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar, dengan :
 - Menyusun Petunjuk Operasional Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam pembinaan, penanganan dan pengawasan keamanan pangan segar;
 - Sosialisasi dan Apresiasi Penanganan Keamanan Pangan Penyusunan dan Pemantapan Dokumen Sistem Keamanan (Doksiska);
 - Workshop Penanganan Keamanan Pangan segar;
 - Koordinasi dalam Sertifikasi dan Pelabelan Pangan;
 - Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Melakukan penyuluhan keamanan pangan di sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan bagi murid sekolah dasar;
- g. Melakukan pembinaan/pelatihan keamanan pangan pada penjual jajanan anak sekolah dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan;
- h. Pembinaan dan pelatihan keamanan produk pabrikan skala kecil/rumah tangga pada kelompok produsen;

- i. Melakukan pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR);
 - j. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan, dalam upaya pengembangan SI SAKTI antara lain :
 - Mendorong terbentuknya otoritas kompeten ditingkat kabupaten/ kota;
 - Memberikan bimbingan dan pelatihan kelengkapan yang diperlukan otoritas kompeten;
 - Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan inspektur, fasilitator, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan pangan dalam pengawasan keamanan pangan melalui pelatihan-pelatihan;
 - Memperkuat kelembagaan otoritas kompeten dengan memberikan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi.
 - k. Melakukan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten/kota;
 - l. Melakukan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten/kota.
5. Rujukan :
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.
 - h. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010.
6. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
C. Jenis Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan			
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Provinsi			
a. Penyusunan petunjuk operasional keamanan pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan penyusunan petunjuk	A+(B*C*D)
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi peng-umpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
b. Melakukan identifikasi pangan pokok masyarakat	Persiapan kegiatan	A. Persiapan & Penyusunan	A
	Identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah identifikasi data	A*B*C
		B. Transport identifikasi	
		C. Frekuensi identifikasi	

	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
c. Melakukan pembinaan & pengawasan keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	

		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
d. Melakukan koordinasi dengan OKKPD & Instansi terkait	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	
e. Penyuluhan Keamanan Pangan	Transport peserta	A. Frekuensi Penyuluhan/ sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	

		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	
f. Pembinaan keamanan pangan pada tukang jajan jalanan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	

		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
g. Pembinaan keamanan pangan pada kelompok produsen	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	

		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
h. Melakukan pembinaan penerapan standar BMR wil. Prov	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
i. Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu & keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	

	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
j. Melakukan monitoring otoritas kompeten	Persiapan pelaksanaan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pengumpulan data	A. Cakupan daerah pengumpulan data	$A*B*C*D$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
k. Melakukan sertifikasi dan pelabelan	Sertifikasi dan pelabelan	A. Jumlah sertifikasi & pelabelan	$A*B*C$
		B. Frekuensi Sertikat & pelabelan	
		C. Uji sertifikasi & pelabelan	

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
C. Jenis Pelayanan Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan			
6. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten/Kota			
a. Penyusunan petunjuk teknis operasional informasi keamanan pangan	Pengumpulan data	A. Persiapan penyusunan petunjuk	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A * B$
		B. Penyusunan hasil analisis	
b. Melakukan koordinasi pengendalian, pengawasan & monitoring peredaran bahan kimia berbahaya	Persiapan koordinasi	A. Persiapan kegiatan	$A + B$
		B. Penyediaan bahan	
	Pertemuan koordinasi	A. Frekuensi pertemuan/ Akomodasi per orang	$A*(B*C)+A*(D+E)$
		B. Jumlah peserta pertemuan	
		C. Transport per peserta pertemuan	
		D. Honor Narasumber & Moderator per orang	
		E. Transpor Narasumber & Moderator per orang	
c. Melakukan analisis mutu, gizi, keamanan produk & konsumsi pangan	Persiapan kegiatan	A. Persiapan analisis	A
	Uji petik identifikasi pengumpulan data	A. Cakupan daerah uji petik identifikasi	$A*B*C$
		B. Transport uji petik	
		C. Frekuensi uji petikidentifikasi	
	Analisis data	A. Transport petugas	$A*B$
		B. Pengolahan & analisis data	
d. Melakukan pembinaan & pengawasan keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	

		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
e. Penyuluhan Keamanan Pangan	Transport peserta	A. Frekuensi Penyuluhan/ sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Transport per peserta sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C*D$
		B. Jumlah narasumber sosialisasi	
		C. Transport per narasumber sosialisasi	
		D. Lama sosialisasi	
	Akomodasi sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*(C+D+E)*F$
		B. Lama sosialisasi	
		C. Jumlah peserta sosialisasi	
		D. Jumlah narasumber lokal	
		E. Jumlah narasumber luar	
		F. Akomodasi sosialisasi per satu orang	
	Bahan sosialisasi	A. Frekuensi sosialisasi	$A*B*C$
		B. Jumlah peserta sosialisasi	
		C. Bahan sosialisasi	
f. Pembinaan/pelatihan keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$

pada tukang jajan jalanan			
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatihan per orang	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan per satu orang	

	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
g. Pembinaan & pelatihan keamanan pangan produk pabrikan skala kecil/RT	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$

		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
h. Melakukan pembinaan penerapan standar BMR	Persiapan pembinaan	A. Persiapan pelaksanaan pembinaan	A
	Pembinaan dan pengembangan	A. Frekuensi pembinaan	$A*B*C$
		B. Transport pembinaan	
		C. Jumlah lokasi pembinaan	
i. Melakukan pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu & keamanan pangan	Transport peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Transport per peserta pelatihan	
	Lumpsum/uang harian peserta	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Uang harian per peserta pelatihan	
		E. Lama pelatihan	
	Transport narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Transport narasumber lokal per orang	
	Transport narasumber dari luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Transport narasumber pelatih	
	Lumpsum narasumber lokal	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	

		C. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Lumpsum narasumber luar	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D*E$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Jumlah narasumber per angkatan	
		D. Uang harian per narasumber	
		E. Lama pelatihan	
	Akomodasi pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*(D+E+F)*G$
		B. Jumlah angkatan pelatihan	
		C. Lama pelatihan	
		D. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		E. Jumlah narasumber lokal per angkatan	
		F. Jumlah narasumber luar per angkatan	
		G. Akomodasi pertemuan/orang	
	Bahan pelatihan	A. Frekuensi pelatihan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah peserta pelatihan per angkatan	
		C. Jumlah angkatan	
		D. Bahan pelatihan	
j. Melakukan sertifikasi dan pelabelan	Sertifikasi dan pelabelan	A. Jumlah sertifikasi & pelabelan	$A*B*C$
		B. Frekuensi Sertikat & pelabelan	
		C. Uji sertifikasi & pelabelan	

1. Jenis Pelayanan : D. Penanganan kerawanan pangan

f. Indikator : 7. Penanganan daerah rawan Pangan

3. Definisi Operasional :

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

a. Pencegahan rawan pangan melalui pendekatan yaitu :

a) Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dengan melaksanakan 3 kegiatan sebagai berikut :

- Peramalan situasi pangan dan gizi melalui SIDI, termasuk peramalan ketersediaan pangan dan pemantauan pertumbuhan balita dan hasil pengamatan sosial ekonomi;

- Kajian situasi pangan dan gizi secara berkala berdasarkan hasil survei khusus atau dari laporan tahunan;
 - Diseminasi hasil peramalan dan kajian situasi pangan dan gizi bagi perumus kebijakan (forum koordinasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan propinsi).
- b) Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) disusun pada periode 3-5 tahunan yang menggambarkan kondisi sampai tingkat kecamatan/desa sebagai acuan dalam penentuan program.
- c) Penghitungan tingkat kerawanan dengan membandingkan jumlah penduduk miskin yang mengkonsumsi pangan berdasarkan 3 kriteria prosentase angka kecukupan gizi (AKG) sebesar 2.000 Kalori yaitu:
- d) Penduduk sangat rawan < 70% AKG
 - e) Penduduk pangan resiko sedang < 70% - 89,9% AKG
 - f) Penduduk tahan pangan > 89,9% AKG
4. Target Tahun 2015 :
Capaian penanganan daerah rawan pangan sebesar 60% pada tahun 2015
5. Rumus :
- a. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
- Indikator yang digunakan dengan pendekatan SKPG :
 - 4) Pertanian : Ketersediaan pangan
 - 5) Kesehatan : Preferensi energi
 - 6) Sosial ekonomi : kemiskinan karena sejahtera dan prasejahtera.
 - Masing – masing indikator diskor, gabungan 3 indikator ini merupakan penentu rawan pangan resiko tinggi, sedang dan rendah.
 - Indikator pertanian untuk peramalan daerah potensi produksi tanaman pangan dapat dilakukan menggunakan 4 indikator, dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{PSB Pangan non padi} = \frac{\text{produksi pangan} \times \text{harga pangan non padi}}{\text{Harga beras}}$$

(Rp/Kg) / Harga beras (Rp/Kg)
 - Cara menghitung rasio ketersediaan produksi :
 - 5) Ketersediaan beras adalah produksi GKG dikonversi ke beras 85% x 63,2% x jumlah produksi GKG;
 - 6) Kebutuhan beras = konsumsi rata-rata perkapita x jumlah penduduk ½ tahunan dibagi 1.000;
 - 7) Perimbangan = ketersediaan – kebutuhan beras;
 - 8) Rasio = ketersediaan : kebutuhan beras.
 - Indikator Kesehatan
Rumus status gizi

$$\text{Prev.gizi kurang (\%)} = \frac{(\text{n gizi kurang} < -2 \text{ SD})}{(\text{n balita yang dikumpulkan PSG})} \times 100 \%$$

- Dalam laporan PSG status gizi balita biasanya dikelompokkan dalam 3 status gizi, yaitu :
 - 4) Gizi buruk : dibawah minus 3 standar deviasi (<-3 SD);
 - 5) Gizi kurang : antara minus 3 SD dan minus 2 SD (minus 3 SD sampai minus 2 SD)
 - 6) Gizi baik : minus 2 SD keatas

- Sosialisasi ekonomi

Kreteria yang digunakan untuk mengelompokkan keluarga – keluarga kedalam status kemiskinan adalah berikut :

- 3) Keluarga pra-sejahtera (PS) : jika tidak meme-nuhi salah satu syarat sebagai keluarga sejahtera.
- 4) Keluarga sejahtera-satu (KS1) : jika dapat meme-nuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.

- Kemudian hasil perimbangan diskor :

- 5) Skor 1 : apabila rasio > 1.14 (surplus)
- 6) Skor 2 : apabila rasio > 1.00 – 1.14 (swasembada)
- 7) Skor 3 : apabila rasio > 0.95 – 1.00 (cukup)
- 8) Skor 4 : apabila rasio lebih kecil atau sama dengan 0.95 (defisit).

Pemetaan situasi pangan suatu wilayah berdasarkan indikator pertanian pangan (padi) dilakukan dengan menjumlahkan skor dari indikator yang digunakan semakin besar jumlah skor semakin besar resiko rawan pangan suatu wilayah. Nilai Indikator tersebut diatas digunakan untuk membuat situasi pangan dan gizi, dengan tahapan sebagai berikut :

- 3) Menjumlahkan ke 3 nilai skor pangan, gizi, dan kemiskinan
- 4) Jumlah ke 3 nilai indicator akan diperoleh maksimum 12 (jika nilai skor masing-masing 4) dan jumlah terendah 3 (jika skor masing-masing 1).

- Biasanya tingkat kerawanan berdasarkan jumlah tiga nilai indikator dan dapat diklasifikasikan menjadi 3 wilayah resiko, yaitu wilayah resiko tinggi (skor 9 – 12), wilayah resiko sedang (skor 6-8) dan wilayah resiko ringan (skor 3 -5). wilayah resiko tinggi dapat terjadi pada penjumlahan apabila salah satu indikator mempunyai skor 4 walaupun penjumlahan ke tiga indikator kurang dari skor 9.

b. Pendekatan FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*)

- Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator.

No	IndiKator	
I	Ketersediaan Pangan	5. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubi kayu + ubi jalar”
II	Akses Terhadap	6. Persentase penduduk hidup di bawah

	Pangan dan Penghidupan	<p>garis kemiskinan</p> <p>7. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai</p> <p>8. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik</p>
III	Pemanfaatan Pangan	<p>10. Angka harapan hidup saat lahir</p> <p>11. Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>)</p> <p>12. Perempuan buta huruf</p> <p>13. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih</p> <p>14. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan</p>
IV	Kerentanan terhadap kerawanan pangan	<p>14. Deforestasi hutan</p> <p>15. Penyimpangan curah hujan</p> <p>16. Bencana alam</p> <p>17. Persentase daerah puso</p>

- Untuk menentukan nilai akan dilakukan dengan menghitung indeks

dimana rumus indeks adalah :
$$\text{Indeks } X_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{i \min}}{X_{i \max} - X_{i \min}}$$

Dimana :

X_{ij} = nilai ke – j dari indikator ke i

“min” dan “max” = nilai minimum dan maksimum dari indikator tersebut

- Selanjutnya indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IFI = 1/9 (I_{AV} + I_{BPL} + I_{ROADP} + I_{LIT} + I_{LEX} + I_{NUT} + I_{WATER} + I_{HEALTH})$$

- Contoh penentuan penurunan penduduk miskin dan rawan pangan
Batasan Kategori Indikator Ketahanan Pangan
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

No	Indikator	Indikator	Catatan	Sumber Data
1	Konsumsi normative per kapita terhadap rasio ketersediaan bersih padi+jagung+ubi kayu+ubi jalar	<p>> = 1.5</p> <p>1.25 – 1.5</p> <p>1.00 – 1.25</p> <p>0.75 – 1.00</p> <p>0.50 – 0.75</p> <p>< 0.50</p>	<p>Defisit tinggi</p> <p>Defisit sedang</p> <p>Defisit rendah</p> <p>Surplus rendah</p> <p>Surplus sedang</p> <p>Surplus tinggi</p>	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten (data 2005 – 2007)
2	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	<p>> =3.5</p> <p>25 - < 35</p> <p>20 - < 25</p> <p>15 - < 20</p> <p>10 - < 15</p> <p>0 - < 10</p>		Data dan In-formasi Ke-miskinan, BPS tahun 2007 Buku 2 Kabupaten
3	Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai	<p>>= 30</p> <p>25 - < 30</p> <p>20 - < 25</p> <p>15 - < 20</p> <p>10 - < 15</p> <p>0 - < 10</p>		
4	Persentase penduduk tanpa akses listrik	<p>>= 50</p> <p>40 - < 50</p>		

		30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 < 10		
5	Angka harapan hidup pada saat lahir	< 58 58 - < 61 61 - < 64 64 - < 67 67 - < 70 ≥70		
6	Berat badan balita di bawah standar (<i>underweight</i>)	≥ 30 20 - < 30 10 - < 20 <10		
7	Perempuan buta huruf	≥40 30 - < 40 20 - < 30 10 - < 20 5 - < 10 <20		
8	Persentase Rumah Tangga tanpa akses air bersih	≥70 60 – 70 50 – 60 40 – 50 30 – 40 <30		
9	Persentase penduduk yang tinggal lebih dari 5 Km dan fasilitas kesehatan	≥60 50 – 60 40 – 50 30 – 40 20 – 30 <30		
10	Deforestasi hutan		Tidak ada range, hanya menyoroti perubahan kondisi penutupan lahan dari hutan menjadi non hutan	Departemen Kehutanan, 2008
11	Fluktuasi curah hujan	<85 85 – 115 >115	Di bawah normal Normal Di atas normal	Badan Meteorologi, Klimatologi dan geofisika 2008
12	Bencana alam		Tidak ada range, hanya menyoroti daerah dengan kejadian bencana alam dan kerusakannya dalam periode tertentu, dengan demikian menunjukkan daerah tersebut rawan terhadap bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (SATKORLAK dan SATLAK)
13	Persentase daerah puso	≥ 15 10 – 15 5 – 10 3 – 5 1 – 3 <1		Dinas Pertanian atau Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH)

6. Langkah Kegiatan :

Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Menyusun pedoman penanganan rawan pangan di tingkat kabupaten/kota
- b. Penyediaan data dan Informasi :

- Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi kabupaten/kota;
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan kerentanan Pangan (FSVA) kabupaten/kota.
- c. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
- Menyusun petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
 - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA kabupaten/kota;
 - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif.
- d. Melakukan Penanggulangan kerawanan pangan
- Penyusunan petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
 - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan pemerintah provinsi;
 - Menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya di tingkat kabupaten/kota.
- e. Penanggulangan Rawan Pangan
- Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis dan transien.
- a) Investigasi
- 5) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
 - 6) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
 - 7) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - 8) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.
- b) Intervensi
- 5) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.

- 6) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- 7) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- 8) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan data dan Informasi :
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan Pemetaan Situasi Pangan dan gizi sampai level kecamatan/desa;
 - Melakukan pengumpulan data, mengolah, menganalisis dan pemetaan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sampai level kecamatan/desa.
- b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan gizi:
 - Menyusunan pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan Gizi;
 - Sosialisasi pedoman Teknis Sistem Kewaspadaan pangan dan gizi;
 - Melakukan pelatihan petugas SKPG dan FSVA;
 - Mengaktifkan dan koordinasi dengan SKPG kabupaten/kota yang aktif;
 - Menggerakkan Tim pangan kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih);
 - Menggerakkan kelompok PKK/posyandu kecamatan yang aktif (yang dibina/dilatih).
- c. Melakukan Penanggulangan Kerawanan Pangan
 - Penyusunan pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - Sosialisasi pedoman umum Penanggulangan Kerawanan Pangan;
 - Melakukan intervensi melalui bantuan sosial pada daerah rawan pangan hasil investigasi Tim SKPG dan rawan pangan akibat bencana;
 - Penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat di pedesaan;
 - Penanggulangan kerawanan pangan dengan Melakukan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan dan dipadukan dengan program lainnya.

d. Penanggulangan Rawan Pangan Kronis

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan rawan kronis adalah melakukan investigasi dan intervensi Rawan Pangan Kronis.

a) Investigasi

- 5) Berdasarkan pemetaan situasi pangan dan gizi yang dilakukan oleh Tim SKPG, Kepala Daerah segera membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- 6) Tim Investigasi harus segera turun ke lapangan paling lambat 1 minggu setelah suatu daerah diketahui mengalami kerawanan pangan kronis.
- 7) Hasil investigasi digunakan oleh Tim Investigasi untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kepala Daerah.
- 8) Hasil rekomendasi yang disampaikan mencakup jenis intervensi yang tepat, lokasi dan masyarakat sasaran, jangka waktu pelaksanaan intervensi dan lain-lain sesuai dengan kepentingan.

b) Intervensi

- 6) Setelah menerima hasil investigasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi.
- 7) Intervensi yang dilakukan mencakup tanggap darurat apabila diperlukan, intervensi jangka menengah serta intervensi jangka panjang.
- 8) Jenis intervensi yang tepat, jangka waktu intervensi, besaran dana yang diperlukan dan lain-lain dapat diketahui berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- 9) Intervensi dilakukan dengan menggunakan sumber-sumber dana baik berasal dari APBN, APBD, masyarakat maupun bantuan internasional untuk penanganan rawan pangan kronis ditanggulangi melalui program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait seperti Program Desa Mandiri Pangan, Desa Siaga, PUAP, Primatani, PIDRA atau program pemberdayaan lainnya.

e. Penanggulangan Rawan Pangan Transien

a) Investigasi

- 5) Setelah menerima laporan adanya kejadian bencana, maksimal 2 hari, Kepala Daerah harus sudah membentuk Tim Investigasi. Tim Investigasi beranggotakan minimal 5 orang yang mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing dari unsur-unsur instansi terkait.
- 6) Tim Investigasi melaksanakan tugasnya dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Daerah maksimal 3 hari setelah dibentuk.
- 7) Hasil investigasi yang dilaporkan kepada Kepala Daerah meliputi rekomendasi adanya rawan pangan transien yang disebabkan oleh bencana, wilayah yang mengalami rawan pangan, masyarakat sasaran, jenis intervensi yang diberikan, jangka waktu dan pelaksana intervensi.

8) Setelah menerima rekomendasi dari Tim Investigasi, Kepala Daerah memerintahkan Pokja Pangan dan Gizi untuk melakukan intervensi pada daerah yang diketahui mengalami rawan pangan transien.

10) Tugas Tim Investigasi berbeda dengan Satlak/Satkorlak. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Tim Investigasi dapat berkoordinasi dengan Satlak/Satkorlak setempat.

b) Intervensi

Intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan tanggap darurat, sesuai kebutuhan setempat dari hasil investigasi dan bantuan jangka pendek serta jangka panjang

7. Rujukan:

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Pembangunan Ketahanan Pangan Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun 2010.
- g. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- h. Peraturan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor 10/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010.

8. Perhitungan Biaya :

Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
D. Jenis Pelayanan Penangan Kerawanan Pangan			
7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi			
a. Menyusun pedoman penangan rawan pangan di tk. Kab/kota	Persiapan dan penyusunan pedoman	A. Persiapan penyusunan pedoman	$(A+B)+(C*D*E)+F$
		B. Honor Tim	
		C. Transport per petugas	
		D. Lumpsum petugas	$A * B$
		E. Akomodasi & konsumsi	
		F. Pengolahan dan penyusunan	

b. Penyediaan informasi	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan Penyusunan bahan informasi	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	
		B. Pengolahan & penyusunan data	
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
c. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan penyusunan bahan pengembangan SKPG	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A*B$
		B. Pengolahan & penyusunan	
d. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	Penanggulangan kerawanan pangan	A. Persiapan	$A+(B*C*D)$
		B. Jumlah lokasi penanggulangan	
		C. Jumlah petugas	
		D. Transport petugas	
	Lumpsum/uang harian petugas	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C*D$
		B. Jumlah petugas	
		C. Transport petugas	
		D. Lama bertugas	
	Bahan/bantuan penanggulangan	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C$
		B. Jumlah orang rawan pangan	

		C. Bahan/bantuan	
Langkah Kegiatan	Variabel	Komponen	Rumus
1	2	3	4
D. Jenis Pelayanan Penangan Kerawanan Pangan			
7. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan Kabupaten/Kota			
a. Penyediaan data dan informasi	Pengumpulan bahan	A. Persiapan dan Penyusunan data & informasi	$A+(B*C)$
		B. Frekuensi pengumpulan data	
		C. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A*B$
		B. Pengolahan & penyusunan data & informasi	
	Iklan media cetak	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media elektronik	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
	Iklan media internet (website)	A. Frekuensi iklan ditayangkan	$A*B*C$
		B. Jumlah media cetak	
		C. Harga iklan	
b. Pengembangan sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Pengumpulan data	A. Persiapan dan penyusunan bahan pengembangan SKPG	$A+(B*C*D)$
		B. Cakupan daerah pengumpulan data	
		C. Frekuensi pengumpulan data	
		D. Transport per petugas pengumpul data	
	Analisis data	A. Transport petugas (dilakukan di dinas terkait)	$A*B$
		B. Pengolahan & penyusunan	
c. Melakukan penanggulangan kerawanan pangan	Penanggulangan kerawanan pangan	A. Persiapan	$A+(B*C*D)$
		B. Jumlah lokasi penanggulangan	
		C. Jumlah petugas	
		D. Transport petugas	
	Lumpsum/uang harian petugas	A. Jumlah lokasi penanggulangan	$A*B*C*D$

		B. Jumlah petugas	
		C. Transport petugas	
		D. Lama bertugas	
	Bahan/bantuan penanggulangan	A. Jumlah lokasi penanggulangan	A*B*C
		B. Jumlah orang rawan pangan	
		C. Bahan/bantuan	

MENTERI PERTANIAN,

Ttd.

SUSWONO